

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses interaksi sosial antara pedagang kaki lima dengan pemilik toko terbentuk dari:

1. Pihak Dinas Pasar mengeluarkan wewenang yang sepihak yang berakibat para pedagang menjadi tidak senang dengan keputusan yang dikeluarkan terhadap penempatan PKL di dalam area pasar.
2. Pemilik toko merasa dirugikan dengan penempatan PKL di depan area toko mereka yang membuat sebagian toko mengalami kesulitan jalan ke toko, barang dagangan terhalangi dan berkurangnya pendapatan.
3. Terbentuknya interaksi Disasosiatif seperti: konflik, persaingan, dan kontravensi.
4. Konflik terjadi diantara PKL dengan Pemilik Toko karena adanya kepentingan yang berbeda diantara mereka dan ditambah adanya ego masing-masing pedagang.
5. Konflik tersebut masih terlihat sampai sekarang karena masih adanya sikap tidak menerima PKL tersebut dari Pemilik Toko seperti Kontravensi dan persaingan tidak hanya Pemilik toko saja akan tetapi persaingan juga terdapat dikalangan PKL
6. Dengan berjalannya waktu konflik tersebut dapat hilang dengan sendirinya dengan adanya rasa tenggang rasa antara PKL dengan Pemilik toko atas kesadaran mereka terhadap situasi dan kondisi.

7. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan dan interaksi pedagang yang membuat suatu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi untuk mempererat hubungan mereka

#### IV.2 Saran

- a. Seharusnya sebelum pihak pemerintah melakukan suatu tindakan dan pengambilan keputusan terhadap wewenang yang mereka miliki melihat situasi dan kondisi pedagang di area pasar. Supaya dari keputusan dan wewenang yang mereka lakukan tidak berimbas kepada antar pedagang, dan seharusnya juga dinas pasar melakukan suatu penataan dan perizinan melalui peraturan yang ada dan tidak melakukan suatu tindakan yang menyalah gunakan kebijakan tersebut. Dinas Pasar adalah pihak netral yang bisa mengayomi para pedagang dan bisa memberikan kesejahteraan terhadap pedagang.
- b. Pedagang kaki lima mereka juga harus mengetahui status dan aturan yang telah ditentukan oleh pihak dinas pasar dan juga memiliki perasaan terhadap pedagang yang dibelakangnya supaya konflik tidak muncul seterusnya.
- c. Pemilik toko juga tidak bisa melakukan penekanan yang keras terhadap pedagang kaki lima karena hak dan batasan yang mutlak mereka miliki hanya sebatas *rolling* toko. Perlu adanya kesadaran diri akan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.